

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKSTRADISI REPUBLIK
INDONESIA DAN AUSTRALIA SERTA PERAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DALAM KASUS EKSTRADISI SAYED ABBAS

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

FAUZIAH KHAIRATUL JANNAH

2010113112

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing:

Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H

Zimtya Zora, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 01/PK-VI/2/2025

ABSTRAK

Kasus ekstradisi Sayed Abbas merupakan kasus yang banyak menarik perhatian publik dan media, serta menguji hubungan komitmen antara Indonesia dan Australia terhadap perjanjian ekstradisi yang telah disepakati. Kasus ini menjadi contoh konkret dari implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia serta jalannya penyelesaian sebuah kasus ekstradisi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini berfokus pada 2 hal. Pertama, bagaimana implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam kasus Sayed Abbas? Kedua, Bagaimana peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses ekstradisi Sayed Abbas?. Untuk menjawab fokus penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis melalui wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian, terdapat dua isu utama yang bisa disimpulkan. Pertama, Implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam kasus ekstradisi Sayed Abbas bahwa proses tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, *Extradition Treaty Between Australia and the Republik of Indonesia 1992*, *United Nation Convetion Against Transnational Organized Crime* dan *Extrations act 1958*. Kedua, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pengadilan merupakan lembaga hukum yang menangani terkait ekstradisi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan perannya dalam bertanggung jawab memeriksa dan meneruskan permintaan ekstradisi, melakukan koordinasi intensif dengan berbagai lembaga terkait, berkomunikasi dengan pihak Australia mengenai perkembangan kasus, memfasilitasi penempatan Sayed Abbas selama proses hukum berlangsung, dan menyampaikan hasil putusan pengadilan dan pertimbangan dari berbagai instansi kepada Presiden.

Kata Kunci : Ekstradisi, Implementasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dan Australia, Sayed Abbas.